



**P U T U S A N**

Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten, disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa, Kecamatan , Kabupaten disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 05 Mei 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten , sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 315/14/XII/2004, tanggal 13 Desember 2004 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah nomor 315/14/XII/2004, tertanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan,

Hal. 1 dari 5 Put. No. 135/Pdt.G/2014 /PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih dua tahun, selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Desa , sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
  1. Anak I, umur 09 tahun;
  2. Anak II, umur 01 tahun 06 bulan;
3. Bahwa sejak awal tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon pada tahun 2009, Termohon berangkat ke Saudi sebagai TKW dengan masa kontrak dua tahun, kembali pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2011 pula Termohon berangkat lagi dengan masa kontrak satu tahun;
  - b. Bahwa Termohon berangkat lagi ke Saudi sekitar bulan Oktober 2013, namun keberangkatan Termohon tersebut tanpa persetujuan dari Termohon;
  - c. Bahwa dengan keberangkatan Termohon tersebut yang tanpa persetujuan Pemohon, membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga, dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon mengambil kesimpulan untuk menceraikan Termohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 8 bulan, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Hal. 2 dari 5 Put. No. 135/Pdt.G/2014 /PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan namun hanya pada sidang tanggal 19 Mei 2014 dan sidang tanggal 09 September 2014, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA Dgl. masing-masing tanggal 12 Mei 2014, tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 20 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; --

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada sidang tanggal 19 Mei 2014 dan sidang tanggal 09 September 2014 saja, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 5 Put. No. 135/Pdt.G/2014 /PA Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka berdasarkan Pasal 148 Rbg. permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal lima belas bulan Zulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunti Nur'aini, S.Ag. dan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Djawariah Moh. Amin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Kunti Nur'aini.S.Ag.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc

Hal. 4 dari 5 Put. No. 135/Pdt.G/2014 /PA Dgl.



Panitera Pengganti,

Dra. Djawariah Moh. Amin

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)